



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 107/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Ir. SUNJOYO USODO Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Manyar Kertoarjo 81 RT.007 RW.011 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H, M.H (Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H, M.H (Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
3. IRA TURSILOWATI, S.H, M.H (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
4. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H, M.H (Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
5. THEDDY HASIROLAN, S.H (Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----

Hal 1 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DINA ANGGRAENI, S.H (Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
7. IGNATIUS HOTLAN, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
8. YUDHISTIRA, S.H (Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
9. YOHANES FRANKLIN, S.H (Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya) ;-----
10. AHMAD RIZAL S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);---
11. DJOENEDIE DODIEK S, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
12. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
13. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
14. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
15. RATIH PUSPITORINI, S.H, M.Kn (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

Hal 2 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H (Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya);-----

Kesemuanya warga negara Indonesia dan bekerja sebagai

Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di Jalan Taman Surya

No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

800/7419/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ; -----

Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada :---

1. SETIJO BOESONO, SH, MH ;-----

2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH ;-----

3. WINDIYANTO YUDHOW, SH ;-----

4. SAIFUL BAHRI, SH ;-----

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat

beralamat kantor di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1

Jalan Raya Ngagel 179 – 183 Surabaya dan untuk kepentingan

pelaksanaan kuasa ini Penerima kuasa memilih domisili di

Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya di

Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa

Nomor : 800/7421/436.1.2/2018, tanggal 6 Agustus 2018 dan

surat kuasa ini berkaitan dengan Surat Kuasa Nomor

800/7419/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan Nomor :

800/7420/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018 ;-----

Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan kuasa kepada :---

- M. TEGUH DARMAWAN, S.H,M.H (Kepala Kejaksaan

Negeri Surabaya) ;-----

Selaku jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 800/7420/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018,

Hal 3 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberikan

kuasa substitusi kepada :-----

1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H.M.H (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara) ;-----
2. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
3. HANAFIRACHMAN, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara);
4. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
5. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
6. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
7. POMPY POLANSKY, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
8. IMAM HIDAYAT, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
9. YUSHAR, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa Nomor SK-89/05.10/Gs/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 107/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan

Hal 4 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini
di tingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 107/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY.
tanggal 22 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan
perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019
yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Mempunyai
Kepentingan.;-----

Dalam Pokok Sengketa :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.801.000,- (Dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hal 5 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Januari 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2019, dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 30 April 2019, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikan putusan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata

Hal 6 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari

2019 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019, Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, memori banding dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding dari Kuasa

Hal 7 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/ Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

Hal 8 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 113/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019** oleh kami **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, S.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. ISHAK LANAP, S.H.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUKADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 9 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 24.000,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 210.000,- |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Jumlah | Rp. 250.000,- |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal 10 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 Putusan No. 107/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)